

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PENCANTUMAN LABEL HALAL PADA MAKANAN
DALAM KEMASAN DI KOTA BENGKULU MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**YUDHI ANDIKA DWI PUTRA
B1A009178**

**BENGKULU
2014**

Motto dan Persembahan

➤ **Jadikanlah kegagalan masa lalu menjadi senjata sukses dimasa depan.**

➤ **Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.**

(William J. Siegel)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda H. M. Yusuf Nurdin, S.H, M.H dan Ibunda Hj. Yenny Suyety atas limpahan kasih sayang, doa, semangat, kepercayaan, nasehat, dan bantuan baik material maupun spiritual yang telah diberikan, yang tak terbalaskan,**
- 2. Kakakku tersayang, Yudha Andika Pratama, Adikku Yogie Andika Tri Nanda, selalu mendukungku, memberi semangat, dan membuatku selalu tetap berusaha.**
- 3. Yang Terkasih Arum Puspita, terimakasih telah mendampingi dan memberikan semangat setiap aku merasa jenuh dalam menulis skripsi**
- 4. Teman-teman kuliah angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.**
- 5. Almamater Universitas Bengkulu.**

Motto dan Persembahan

- *Jadikanlah kegagalan masa lalu menjadi senjata sukses dimasa depan.*
- *Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang.*
(William J. Siegel)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda H. M. Yusuf Nurdin, S.H, M.H dan Ibunda Hj.Yenny Suyetyatas limpahan kasih sayang, doa, semangat, kepercayaan, nasehat, dan bantuan baik material maupun spiritual yang telah diberikan, yang tak terbalaskan,*
- 2. Kakakku tersayang, Yudha Andika Pratama, Adikku Yogie Andika Tri Nanda, selalu mendukungku, memberi semangat, dan membuatku selalu tetap berusaha.*
- 3. Yang Terkasih Arum Puspita, terimakasih telah mendampingi dan memberikan semangat setiap aku merasa jenuh dalam menulis skripsi*
- 4. Teman-teman kuliah angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.*
- 5. Almamater Universitas Bengkulu.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bantuannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : **“Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999”** tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ridwan Nurazi, SE, Msc, selaku Rektor Universitas Bengkulu.
2. Bapak M. Abdi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak Dr. Sirman Dahwal, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Darudin, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pendamping yang telah berperan aktif memberikan semangat, nasihat, bimbingan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Ahmad Muslih., S.H., M.H dan Bapak Subandrio, S.H., M.H selaku dosen Pembahas ujian skripsi.
5. Dr. Amancik, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

6. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda H. M. Yusuf Nurdin, S.H, M.H dan Ibunda Hj. Yenny, terima kasih atas semua pengorbanan, perjuangan, dan kasih sayang yang kalian berikan untukku.
7. Saudara Yudha Andika Pratama, Yogie Andika Tri Nandaterima kasih atas doa dan dukungannya terima kasih atas bantuannya dan doanya selama ini, dan seluruh keluargaku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 fakultas hukum UNIB.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan, bantuan baik berupa materi, moral maupun bantuan yang lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan kekurangan, maka diharapkan sumbangan pemikiran demi kesempurnaan penulisan. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi semuanya.

Bengkulu, Januari 2014

Penulis

(Yudhi Andika Dwi Putra)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	28
BAB II. GAMBARAN UMUM	
A. Deskripsi Kota Bengkulu.....	34
B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu.....	36
1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	36
2. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu.....	38
3. Susunan Pengurusan LPPOM MUI Provinsi Bengkulu.....	41
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Setiap Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Beredar Di Kota Bengkulu Wajib Mencantumkan Label Halal	43

2. Penyebab Produk Makanan Dalam Kemasan Tidak Berlabel Halal Banyak Beredar Di Kota Bengkulu	50
3. Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tidak Mampu Mencegah Beredarnya Makanan Dalam Kemasan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Bengkulu	56

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya produsen makanandalam kemasan tidak mempunyai label halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan label Halal, untuk mengetahui apa penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak beredar di Kota Bengkulu , untuk mengetahui mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisa pandangan, persepsi dan pendapat dari pihak yang berwenang yaitu LPPOM MUI dan BPOM melalui wawancara bebas terpimpin. Penelitian ini menggunakan informan dengan memberikan keterangan dan menjadi narasumber dalam penelitian menggunakan quisoner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden dengan metode wawancara bebas terpimpin dan data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, data yang telah dikumpul dianalisissecara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif-induktif atau sebaliknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaapakah setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencatumkan label Halal, kerana setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan, sebab yuridis telah di atur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan wajib mencantumkan label halal.Penelitian ini menunjukkan penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak beredar di Kota Bengkulu yaitu: bahwa kurangnya kesadaran hukum produsen makanandalam kemasan untuk mendapatkan sertifikat dan label halal, kurangnya pengetahuan produsen makanan dalam kemasan terhadap sertifikat dan label halal, kurangnya sosialisasi terhadap sertifikasi dan label halal, dan belum tegasnya aturan hukum mengenai sertifikasi dan label halal.Penelitian ini juga menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu, disebabkan kurangnya pengawasan dari BPOM terhadap makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal dan lemahnya sanksi yang di berikan terhadap produsen makanan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan haram. Rasulullah bersabda: “Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah Saw bersabda: ” Sesungguhnya Allah baik tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mu’min sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul, Allah berfirman: “Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, dimana makanan atau minuman dimungkinkan untuk diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan, untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian

¹ Tersedia Pada, <http://firdauzzuel.blogspot.com/2012/05/makanan-halal-dan-haram.html>, diakses Juni 2013, Pukul. 14.32 Wib

kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, di antaranya menggunakan laboratorium.

Dari penjelasan di atas, dalam mensikapi produk pangan dalam kemasan yang belum teruji dalam pengujian/pemeriksaan laboratorium, Lukmanul Hakim memosisikannya sebagai barang yang *mutasyabihat*.² Pendapatnya ini didasarkan pada Hadist, riwayat Muslim, yang artinya:

"Yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun sudah jelas, dan di antara kedua hal tersebut terdapat yang *musytabihat* (*syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang berhati-hati dari perkara *syubhat*, sebenarnya ia telah menyelamatkan agama dan hargadirinya".³

Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal tersebut, maka negara menggunakan pelbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk mengatur tentang proses *labelling* halal pada produk pangan dalam kemasan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kehalalan produk pangan dalam kemasan yakni: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan di bawahnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal.

² Lukmanul Hakim, 208, *Label halal*, [www.http://Indohalal.com](http://Indohalal.com), diakses tanggal 14 Juni 2013, Pukul. 14.32 Wib.

³ H.R. Muslim.

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang sebagai hal yang positif bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasar, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal tersebut. Namun, dalam praktik pengusaha bisa jadi hanya menempelkan label halal pada produknya, tanpa ada pemeriksaan dan pengujian, sehingga isi produk tersebut tidak sesuai dengan labelnya. Menurut pendapat Lukmaanul Hakim, lebih bijak kiranya bila produk makanan yang belum melalui pengujian dan pemeriksaan halal, dalam hukum agama (*fiqh*) hal tersebut ditempatkan sebagai produk yang *mutasyabihaat*.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 (a) disebutkan bahwa:

“Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Pasal ini menunjukkan, bahwa setiap konsumen, termasuk konsumen muslim yang merupakan mayoritas konsumen di Indonesia, berhak untuk mendapatkan barang yang aman dikonsumsi olehnya. Salah satu pengertian aman bagi konsumen muslim adalah bahwa barang tersebut tidak bertentangan dengan kaidah agamanya. Selanjutnya, pada pasal yang sama point c disebutkan bahwa:

“konsumen juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Berdasarkan penjelasan di atas, hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat dengan serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan.

Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan izin melakukan *labeling* halal atas produknya, sekarang ini pemerintah membuat suatu mekanisme tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal, terdapat 2 tingkatan prosedur yang merupakan alur label halal, yang disebut sebagai sertifikasi dan labelisasi. Sertifikasi produk halal didefinisikan sebagai Pengajuan izin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan Sertifikat produk halal. Sedangkan labelisasi halal adalah proses pengajuan izin kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan pemberian izin kepada pengusaha untuk melabelisasi halal pada kemasan produk pangannya.

Satu-satunya lembaga yang hingga saat ini berhak melakukan sertifikasi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini menjadi lembaga pemeriksa berdasarkan Piagam Kerjasama Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan

Majelis Ulama Indonesia tanggal 21 Juni 1996 tentang Pelaksanaan Pencantuman Label “Halal” pada Makanan, di mana dalam alinea ke-2 piagam tersebut disebutkan: “Disepakati bahwa suatu produk makanan dan minuman yang beredar dapat dinyatakan halal hanya atas dasar Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, setelah melalui serangkaian pemeriksaan (audit) di lokasi produsen dan pengujian laboratorium secara seksama”. Kemudian, secara teknis, Departemen Kesehatan dalam hal ini mensubordinasikan wewenangnya tersebut kepada Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM), dengan demikian setelah memperoleh sertifikasiproduk halal dari MUI, produk harus didaftarkan ke Balai POM.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu:

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- 2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Dari penjelasan Pasal di atas keterangan halal tersebut dimaksud agar masyarakat (umat Islam) terhindar dari mengosumsi pangan yang tidak halal (Haram).⁴

⁴ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 189.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan peraturan pelaksanaan lainnya, masalah kehalalan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Adanya undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya tersebut menyatakan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap konsumen. Dibentuknya undang-undang tersebut sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia sekaligus menegaskan sikap Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak konsumen. Namun, yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus-kasus makanan dan minuman haram yang merugikan masyarakat.

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaan atau merugikan kehidupan anggota-anggota masyarakat, atau harta bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁵

Masyarakat Kota Bengkulu yang mayoritas penduduknya beragama Islam 95, 27% .⁶Jelas sekali keberadaan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terhadap label halal yang sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh

⁵ Subanrio Dkk, 2005, *Bahan Ajar Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu. Hlm 125.

⁶ Tersedia pada, <http://www.kemendagri.go.id/profil-daerah/provinsi/detail/17/bengkulu>., diakses pada tanggal 1 Maret 2014, pukul 21.00 WIB

pengusaha makanan kemasan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecil, seperti untuk produsen yang produksi makanan di Kota Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Pencantuman Label Halal Pada Makanan Dalam Kemasan Di Kota Bengkulu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999”**.

B. Permasalahan

1. Apakah setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan label Halal?
2. Apa penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak beredar di Kota Bengkulu?
3. Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Apakah setiap produk makanan dalam kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan label Halal
- 2) Untuk mengetahui apa penyebab produk makanan dalam kemasan tidak berlabel halal banyak beredar di Kota Bengkulu

- 3) Untuk mengetahui mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan dalam kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan serta solusi yang objektif dalam rangka memahami mengenaiefektifitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Makanan Halal

Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan yang wajib bagi umat muslim, baik itu pangan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari 230 juta jiwa, maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen Muslim yang demikian besar. Oleh karena itu,

jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.⁷

Halal (حلال, halāl, halaal) adalah istilah bahasa Arab dalam agama Islam yang berarti "diizinkan" atau "boleh". Istilah ini dalam kosa kata sehari-hari lebih sering digunakan untuk merujuk kepada makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut dalam Islam. Sedangkan dalam konteks yang lebih luas istilah *halal* merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan menurut hukum Islam (aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian dll).⁸

Agar pengusaha secara legal dapat mencantumkan label halal atas produknya, ia harus melaksanakan dua langkah prosedur, yakni labelisasi dan sertifikasi. Labelisasi atau *labeling* yang dimaksud dalam penulisan ini adalah proses pemberian label halal atas makanan dalam kemasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang (Departemen Kesehatan, dalam hal ini ditangani oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM)). Sebelum proses labelisasi halal diberlakukan, terlebih dahulu pengusaha pangan dalam kemasan harus melalui proses sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini MUI merasa sebagai satu-satunya pihak yang berwenang melaksanakannya di Indonesia. Sertifikasi produk halal yang dimaksud dalam tulisan ini adalah proses yang dilalui oleh pengusaha dalam mendapatkan sertifikat produk halal dari pejabat yang berwenang.

⁷[wikipedia,http://en.wikipedia.org/wiki/Islam](http://en.wikipedia.org/wiki/Islam). *Halal*, Diakses tanggal 14 Juni 2013, Pukul 2.34 Wib.

⁸<http://id.wikipedia.org/wiki/Halal>, *Halal*, Diakses tanggal 14 Juni 2013, Pukul 23.54 Wib.

Dalam pandangan Islam, masalah halal dan haram, termasuk dalam hal makanan, tidak terbatas pada masalah regulasi semata, melainkan terkait dengan hubungan transendental antara hamba dengan Tuhannya. Sedemikian pentingnya permasalahan kehalalan suatu produk makanan ini, dirasa keberadaan regulasi maupun lembaga yang mengatur tentang masalah tersebut berikut pelaksanaannya menjadi suatu keharusan. Sehingga regulasi dan wadahnya tersebut diharapkan mampu memberi kenyamanan kepada konsumen, khususnya yang beragama Islam, agar tidak ada keraguan mengenai kehalalan produk makanan yang dikonsumsi.

Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi pangan yang berkembang dalam kehidupan, menjadikan persoalan halal dan haram dalam produk pangan tidak lagi sederhana dahulu, melainkan menjadi lebih kompleks. Bagaimana tidak, saat ini di sekitar masyarakat, marak beredar produk pangan yang merupakan hasil olahan yang penuh dengan rekayasa teknologi pangan.

Dengan demikian, cara-cara untuk menentukan kehalalan suatu produk makanan juga mengharuskan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Syarat kehalalan produk makanan menurut hukum Islam meliputi :⁹

- a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi

⁹<http://id.wikipedia.org/wiki/Halal>, *Ibid.*

- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syari'at Islam.
- d. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at.

2. Tinjauan tentang Label Halal pada Makanan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan .

Label dan iklan pangan merupakan sarana dalam kegiatan perdagangan pangan yang memiliki arti penting, sehingga perlu diatur dan dikendalikan agar informasi mengenai pangan yang disampaikan kepada masyarakat adalah benar dan tidak menyesatkan. masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label dan iklan pangan.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dipandang perlu mengatur tentang label dan iklan pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dalam Pasal 1 huruf (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menjelaskan yaitu: Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan,

dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Iklan.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu:

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.
- 2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan

Pangan dan peraturan pelaksanaan lainnya, masalah kehalalan produk tidak hanya menjadi tanggung jawab individu dan tokoh agama tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena secara yuridis masyarakat berhak untuk mengetahui keberadaan label halal pada makanan.

3. Tinjauan Umum Tentang Sertifikasi Halal Pada Makanan

Manusia dalam hidupnya dikelilingi pelbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingan

atau keinginannya tidak tercapai.¹⁰ Salah satu kepentingan manusia tersebut, terutama umat Islam adalah kepentingan untuk mendapatkan makanan yang halal. Oleh karena itulah, diperlukan pengaturan mengenai kehalalan suatu produk makanan.

Penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasan umumnya disebut label. Hal tersebut dikarenakan pada umumnya segala informasi tentang produk makanan dalam kemasan telah tertulis pada label, demikian juga tentang label halal. Jikalau penentuan kehalalan produk makanan dalam kemasan adalah menjadi otoritas MUI, maka bisa dikatakan MUI lah yang berhak menentukansah/tidaknya pencantuman label halal dalam kemasan makanan.

Pada awalnya munculnya suatu peraturan biasanya karena pentingnya masalah tersebut bagi masyarakat yang diaturnya, demikian juga dengan masalah label halal. Konsumen, khususnya yang beragama Islam menginginkan agar label halal yang tertera dalam kemasan produk makanan harus valid. Artinya keberadaan label tersebut tidak hanya logo yang tertera dalam kemasan saja, melainkan benar-benar menjamin kehalalan produk.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Mandar Maju. Hlm. 1.

Sertifikat produk halal adalah surat keputusan fatwa halal yang dikeluarkan Dewan Pimpinan MUI dalam bentuk sertifikat.¹¹ Sertifikat produk halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ini artinya sebelum pengusaha memperoleh izin untuk mencantumkan label halal atas produk pangannya, terlebih dahulu ia mengantongi sertifikat produk halal yang diperoleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI.

Pasal 1 butir d Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal menyebutkan:

Sertifikat produk halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalansuatu produk pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa.

Kewenangan MUI dalam melakukan sertifikasi ini juga terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan:

Setiap produsen atau importir yang mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Lembaga pemeriksa harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan telah memenuhi persyaratan Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB) dari Departemen Kesehatan, bagi

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, 2003, *Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. Hlm. 15.

produk pangan dalam negeri, dan Surat Keterangan CPMB dan instansi yang berwenang dari negara asal, untuk produk pangan impor;

- b. Sertifikat produk halal dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga sertifikasi luar negeri yang diakui Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa pemotongan hewan dilakukan berdasarkan hukum Islam, dalam hal menyangkut produk pangan yang menggunakan bahan dari hewan;
- c. Sertifikat dan sumber bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong lainnya;
- d. Data penunjang bahan, seperti sertifikat produk halal, asal usul bahan, dan lain-lain;
- e. Bagan alur proses produksi.

Dalam mendapatkan sertifikat produk halal, pengusaha harus mentaati prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM MUI, yakni pengusaha mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan:¹²

- a. Spesifikasi dan Sertifikat produk halal bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong serta bagan alir proses.
- b. Sertifikat produk halal atau Surat Keterangan Halal dari MUI Daerah (produk lokal) atau Sertifikat produk halal dari Lembaga Islam yang telah diakui oleh MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya.
- c. Sistem Jaminan Halal yang diuraikan dalam panduan halal beserta prosedur baku pelaksanaannya.

Permohonan dan lampiran di atas, kemudian diproses lebih lanjut oleh LPPOM MUI dengan melakukan pemeriksaan/audit oleh tim auditor ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampiran-lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. Kemudian hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi dalam rapat tenaga ahli LPPOM MUI. Jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat

¹²*Ibid.* Hlm. 16.

laporan hasil audit untuk diajukan kepada Sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Selanjutnya produsen atau perusahaan harus mengangkat Auditor Halal Internal sebagai bagian dari Sistem Jaminan Halal. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan atau bahan penolong pada proses produksinya, Auditor Halal Internal diwajibkan segera melaporkan untuk mendapat “keberatan penggunaannya”. Bila ada perubahan yang terkait dengan produk halal harus dikonsultasikan dengan LP POM MUI oleh Auditor Halal Internal. Sertifikat produk halal yang diperoleh dari MUI tersebut berlaku selama 2 tahun, dan 2 bulan sebelum berakhir, pengusaha diwajibkan mendaftarkan kembali untuk mendapatkan Sertifikat produk halal yang baru.

Setelah mendapatkan sertifikasi produk halal dari MUI, maka proses yang harus dilalui selanjutnya adalah labelisasi. Labelisasi Halal merupakan proses final dalam upaya memperoleh label halal atas produk tersebut. Lembaga yang berwenang dalam melakukan labelisasi halal adalah Departemen Kesehatan sebagaimana diatur dalam alinea ketiga Piagam Kerjasama tersebut yang berbunyi: “Pelaksanaan pencantuman label “Halal” termaksud lebih lanjut diatur oleh Departemen Kesehatan yang didasarkan atas hasil pembahasan bersama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia”.

4. Standardisasi Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Produksi Halal

Dalam menetapkan standar kehalalan suatu produk, MUI membaginya menjadi lima standardisasi berdasarkan unsur-unsur/bahan-bahan produksinya:

- a. Standardisasi tentang *Khamr*;
- b. Standardisasi tentang Ethanol dan lain-lain;
- c. Standardisasi tentang Penyembelihan;
- d. Standardisasi tentang Nama Produk dan Bahan;
- e. Standardisasi tentang Mikroba/Mikrobial.

Standard keharaman *Khamr*, ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai berikut:¹³

- 1) *Khamr* adalah setiap yang memabukkan, baik minuman maupun yang lainnya. Hukumnya haram.
- 2) Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH), minimal 1%.
- 3) Minuman yang termasuk dalam kategori *khamr* adalah najis.
- 4) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1% sebagai hasil fermentasi yang direkayasa adalah haram atas dasar pencegahan (preventif), jadi tidak najis.
- 5) Minuman yang dibuat dari air perasan tape dengan kandungan ethanol minimal 1%, termasuk kategori *khamr*.
- 6) Tape tidak termasuk *khamr*.

Dalam menentukan standard mengenai Ethanol, fatwa MUI harus memperhatikan hal-hal berikut:¹⁴

¹³LP POM MUI, 2003, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Produk Halal*, LP POM MUI. Jakarta. Hlm. 22.

- a) Ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* adalah suci.
- b) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang bukan berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri pangan, hukumnya:
 - 1) Mubah, apabila hasil produk akhirnya tidak terdeteksi.
 - 2) Haram, apabila hasil produk akhirnya masih terdeteksi.
 - 3) Penggunaan ethanol yang merupakan senyawa murni yang berasal dari industri *khamr* untuk proses produksi industri hukumnya haram.
 - 4) *Fusel oil* yang bukan berasal dari *khamr* adalah halal dan suci.
 - 5) *Fusel oil* yang berasal dari *khamr* adalah haram dan najis.
 - 6) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamr*, hukumnya haram.
 - 7) Komponen yang dipisahkan secara fisik dari *fusel oil* yang berasal dari *khamr* dan direaksikan secara kimiawi sehingga berubah menjadi senyawa baru, hukumnya halal dan suci.
 - 8) Cuka yang berasal dari *khamr* baik terjadi dengan sendirinya maupun melalui rekayasa, hukumnya halal dan suci.
 - 9) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan *khamr* setelah dicuci sehingga hilang rasa, baru dan warna *khamr* -nya, hukumnya halal dan suci.

Mengenai standardisasi tentang penyembelihan, Majelis Ulama Indonesia(MUI) menentukan pedoman sebagai berikut:¹⁵

- a) Yang boleh menyembelih hewan: orang yang beragama Islam dan *aqil baligh*.
- b) Cara penyembelihan adalah sah apabila dilakukan dengan:
 - a. Membaca "*basmalah*" saat penyembelihan.
 - b. Menggunakan alat potong yang tajam.
 - c. Memotong sekaligus sampai putus saluran pernafasan/ tenggorokan (*hulqum*), saluran makanan (*mari'*), dan kedua urat nadi (*wadajain*).
 - d. Pada saat pemotongan, hewan yang dipotong masih hidup.
- c) Pada dasarnya pemingsanan hewan (*stunning*) hukumnya boleh dengan syarat: tidak menyakiti hewan tersebut dan sesudah *distunning*, statusnya masih hidup (*hayat mustaqirrah*).

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 23.

¹⁵ *Ibid.*

- d) Pemingsanan secara mekanik, dengan listrik, secara kimiawi ataupun cara lain yang dianggap menyakiti hewan, hukumnya tidak boleh.

Dalam menentukan kehalalan suatu produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga men-standard-kan agar Komisi Fatwa MUI dalam mengeluarkan fatwa halal melakukan eksaminasi terhadap produk dengan mengatur akan nama produk dan bahan. Standard tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol-simbol makanan/minuman yang mengarah kepada kekufuran dan kebatilan.
- 2) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan nama dan/atau simbol makanan/minuman yang mengarah kepada nama-nama benda/binatang yang diharamkan terutama babi dan *khamr*, kecuali yang telah mentradisi (*'urf*) dan dipastikan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti nama bakso, bakmi, bakwan, bakpia dan bakpao.
- 3) Tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan bahan campuran bagi komponen makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavor*) benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, *bacon flavor*, dan lain-lain.
- 4) Tidak boleh mengonsumsi makanan/minuman yang menggunakan nama-nama makanan/minuman yang diharamkan seperti *whisky*, *brandy*, *beer* dan lain-lain.

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengatur tentang mikroba/microbial, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷

- a) Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal dan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram, adalah haram.

¹⁶*Ibid.* Hlm. 24.

¹⁷*Ibid.* Hlm. 25

- b) Produk microbial yang langsung dikonsumsi yang menggunakan bahan-bahan yang haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala *pilot plant*, dan tahap produksi, hukumnya haram.
- c) Produk microbial yang digunakan untuk membantu proses memproduksi produk lain yang langsung dikonsumsi dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, hukumnya haram.
- d) Produk konsumsi yang menggunakan produk microbial harus ditelusuri kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

5. Teori Kesadaran Hukum

Untuk melakukan penelitian terhadap Pengusaha Kecil di bidang makanan dalam kemasan di Kota Bengkulu terhadap Regulasi label produk halal, peneliti berusaha melihat permasalahan ini dalam kerangka kedasan hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan penggunaan label halal mempunyai tata cara tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya regulasi tersebut, pengusaha makanan dalam kemasan di Kota Bengkulu tidak mencantumkan label halal, secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Walaupun hal tersebut berpengaruh terhadap larisnya makanan kemasan yang mereka jual.

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap regulasi label produk halal. Regulasi tentang label produk halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pengusaha makanan kemasan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecil. Adapun definisi pengusaha tersebut adalah orang

yang menjalankan perusahaan atau menyuruh orang lain menjalankan perusahaan.¹⁸

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, menurut Ronny Hanitijo Soemitro kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.¹⁹

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma, ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup.²⁰

Kesadaran hukum tidak terlepas dari bagian mekanisme penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia.²¹

¹⁸ Team Teaching, 2005, *Hukum Dagang*, Bengkulu: Fakultas Hukum Unib. Hlm. 22.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro 1990, *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni. Hlm. 19.

²⁰ C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 34.

²¹ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 128.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:²²

1. faktor hukumnya sendiri,
2. faktor penegak hukum,
3. faktor sarana atau fasilitas,
4. faktor masyarakat,
5. faktor budaya.

Dari beberapa faktor penegakan hukum di atas, pencantuman label halal pada makanan kemasan faktor-faktor tersebut sebagai mempunyai kontribusi dalam menjamin kehalalan suatu produk pangan yang akan dikonsumsi.

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap regulasi labelisasi halal. Regulasi tentang labelisasi halal sudah sekian lama berlaku, namun, belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pengusaha pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha pangan skala mikro (pengusaha kecil). Pada saat ini, masih banyak dijumpai pangan dalam kemasan berlabel halal, namun, tidak disertai dengan kode registrasi dari Balai POM maupun MUI (label fiktif). Hal ini menjadi bukti bahwa regulasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal tersebut masih belum banyak ditaati atau dipatuhi oleh pengusaha

²² Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 219.

pangan dalam kemasan, khususnya pengusaha kecil atau pengusaha yang produksinya masih dalam skala mikro.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.²³ Menurut Soerjono Soekanto masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu, kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.²⁴

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa antara kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku pelaku terhadap hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah hal ini dapat dibuktikan

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Study Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung. Hlm. 26.

²⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*, CV Radjawali, Jakarta. Hlm. 45.

dengan beberapa sebab mengapa seseorang itu taat dan patuh kepada hukum, seperti sebagai berikut:²⁵

1. Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingannya sendiri.

Pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat biasanya diikuti dengan suatu penghargaan terhadap hukum, bila ia menghayati manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa warga masyarakat dalam memahami hukum, mereka memberi pengertian terhadap hukum sebagai berikut:²⁶

1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum sebagai disiplin,
3. Hukum sebagai tata hukum,
4. Hukum sebagai petugas,
5. Hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
6. Hukum sebagai perilaku yang teratur,
7. Hukum sebagai jalinan nilai,
8. Hukum sebagai proses pemerintahan,
9. Hukum sebagai kaedah,
10. Hukum sebagai seni.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Radjawali Press, Jakarta. Hlm. 186.

²⁶*Ibid.* Hlm. 176.

Kesadaran hukum disini terkaitkan mengenai perlindungan konsumen terhadap pencantuman label halal pada makanan dalam kemasan, Menurut Yusuf Shofie, Undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu²⁷:

1. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
2. Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.

Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat dirinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a) Keselamatan fisik;
- b) Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;
- c) Standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
- d) Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
- e) Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
- f) Program pendidikan dan penyebarluasan informasi;
- g) Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman obat-obatan dan kosmetik

Dari penjelasan di atas jelas sekali bahwa sudah kewajiban pengusaha makanan ringaan dalam kemasan untuk memberikan perlindungan konsumen terhadap produk yang diperdagangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁷ Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrument Hukumnya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm 26

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Halamn 50.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:²⁹

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum
Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuinya, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuinya.
3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Kepatuhan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum
Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara

²⁹ Soerjono Soekanto, 1987, *Op. Cit.* Hlm. 217-219.

hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi perturan hukum tersebut.

6. Tinjauan Umum Terhadap Makanan Yang Telah Dikemas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, menyatakan:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, makanan dalam kemasan merupakan termasuk pangan yang sudah diolah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang menyatakan: pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bantuan tambahan. Sedangkan kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk

mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.

Makanan kemasan umumnya disajikan dengan cara dikemas atau dibungkus dalam suatu kemasan tertentu, agar makanan kemasan di dalamnya sampai kepada konsumen dalam keadaan baik. Selain itu, pengusaha memerlukan media yang menempel pada produk pangannya, untuk melakukan *labeling* atau memberi merek dan tampilan yang bagus untuk produknya. Belum lagi lahir berbagai regulasi juga mengatur tentang label, demikian juga label halal, dan pencantumannya umumnya terdapat pada kemasan pangan. Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor-faktor mengapa kemasan diperlukan untuk membungkus makanan dalam kemasan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³⁰ Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm 24.

Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektifitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan.³¹

2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Kota Bengkulu, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa penulis berdomisili di Kota Bengkulu sehingga perlu untuk melakukan penelitian di wilayah Kota Bengkulu.
- b. Bahwa masih banyak masyarakat Kota Bengkulu tidak menggunakan label Halal, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.
- c. Bahwa dari segi tempat atau lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Bengkulu, sehingga lebih mempermudah penulis dalam memperoleh data penelitian apabila terjadi kekurangan data.

³¹ Ade Sptommo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta. Hlm 42.

3. Metode Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³² Adapun yang menjadi populasi penelitian dalam ini adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu, Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu, Majelis Ulama Indonesia Provinsi dan Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu serta produsen makanan di Kota Bengkulu.

b. Sampel Penelitian

Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Dalam menentukan sampel sebagai responden dalam penelitian ini yang menggunakan *purposive*, yaitu sampel ditentukan terlebih dahulu berdasarkan pertimbangan kemampuan responden dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya yang dapat

³² Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal : 118.

mewakili populasi penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu.
- 2) Ketua Majelis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu.
- 3) Ketua Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu.
- 4) Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu.
- 5) 4 orang produsen makanan dalam kemasan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.³³ Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sesuai dengan data yang diperlukan, namun, di sini pedoman pertanyaannya hanya masalah pokok saja, sehingga responden masih mempunyai kebebasan dan wawancara tidak menjadi kaku sehingga tidak

³³ Soerjono Soekanto, 1968 , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, jakarta, Hlm. 12

tertutup kemungkinan perluasan materi yang diselaraskan dengan keperluan penulis (wawancara bebas terpimpin).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin, dan asas-asas hukum yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk itu, semua referensi yang bersifat umum maupun khusus digunakan dalam penelitian kepustakaan. Referensi umum adalah seperti ensiklopedia, kamus dan buku-buku teks karya para sarjana, sedangkan referensi khusus seperti putusan pengadilan, jurnal penelitian, laporan hasil penelitian dan majalah ilmiah

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap, dan valid. Selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasi serta disusun secara sistematis sesuai dengan kelompok-kelompok pembahasan terhadap permasalahan.

b. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis kualitatif yaitu data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka, tetapi dideskriptifkan dengan menggunakan data kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu: kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus dan data yang diperoleh melalui responden ditarik untuk menggambarkan populasi dengan menggunakan metode induktif yaitu kerangka berfikir dengan menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Deskripsi Kota Bengkulu

Nama Bengkulu menurut Nantu Kesumo dalam legenda asal-usul nama Bengkulu berasal dari nama sungai *Bangkahulu* yang berarti pinang yang hanyut dari haluan atau hulu.³⁴ Kota Bengkulu sebagian besar merupakan daerah subur, karena curah hujan cukup memadai. Sejak dahulu Bengkulu sudah terkenal sebagai penghasil lada. Selain itu juga hasil pertanian dan perkebunan seperti padi,

³⁴<http://rejang-lebong.blogspot.com/2009/02/nantu-kesumo-legenda-bangka-hulu-asal.html>, di akses pada tanggal 5 September 2013.

sayur mayur, dan buah-buahan. Sebagai kota pesisir, sebagian penduduknya menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Mata pencaharian penduduk lainnya umumnya bertani, baik pertanian padi di sawah maupun perkebunan seperti sawit, sayuran dan sebagainya. Selain itu, penduduk Kota Bengkulu adalah Pegawai Negeri Sipil dan Swasta.³⁵

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu *Kota Kecil* dengan luas 17,6 km² dalam provinsi Sumatera Selatan. Penyebutan *Kota Kecil* ini kemudian berubah menjadi *Kotamadya* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibukota bagi provinsi tersebut. Namun Undang-Undang tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968.³⁶ Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam dua wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala

³⁵ <http://www.bengkulukota.go.id/v2/> di akses pada tanggal 5 September 2013.

³⁶ Perhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968

Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah *Kedatukan* dihapus dan *Kepemangkuan* menjadi kelurahan.

Kota yang merupakan Ibu Kota Provinsi ini terletak di Kawasan Pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dan berada pada koordinat 300 45' – 300 59' LS dan 1020 14' - 1020 22' BT dengan luas wilayah 151,7 km². Penduduk yang mendiami kota ini berasal dari berbagai suku bangsa, antara lain ; Suku Melayu, Rejang, Serawai, Lembak, Bugis, Minang, Batak dan lain-lain. Kota ini memiliki beberapa obyek wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan yang terdiri atas, Wisata Alam, Wisata Sejarah dan Wisata Budaya.

Kota Bengkulu mempunyai visi, yaitu Menuju Masyarakat yang Bermartabat dan Makmur. Visi tersebut memiliki dua kunci pokok yakni Masyarakat Bermartabat dan Kota Yang Makmur. Sebagai ibukota provinsi, Kota Bengkulu memiliki sarana pelabuhan darat, laut dan udara. Prasarana jalan dan perhubungan yang memadai merupakan salah satu syarat yang sangat penting, agar roda kegiatan perekonomian suatu wilayah dapat berjalan dengan baik dimana Kota Bengkulu sebagai pusat pelayanan regional memiliki beberapa terminal sebagai tempat perpindahan manusia atau barang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Kota Bengkulu. Dengan melihat jenis transportasi yang ada, di Kota Bengkulu transportasi darat (dalam hal ini jakemasan jalan) memegang peranan yang lebih dominan dibandingkan transportasi udara maupun transportasi laut.

B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.³⁷ Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "*Piagam Berdirinya MUI*," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama Indonesia.³⁸

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam

³⁷http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia. Diakses tanggal 3 September 2013. Pukul 14.32 Wib.

³⁸*Ibid.*

perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:³⁹

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala.
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta.
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional.
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam *khittah* pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan

lima fungsi dan peran utama MUI, yaitu:⁴⁰

- a. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
- b. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*).
- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*).
- d. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*.
- e. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H,

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika Bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan

kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.

Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*Ananiyah Hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama tiga puluh enam tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Swt; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Semenjak terbentuknya MUI pada tahun 1975, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu telah mengalami beberapa kali Musyawarah Daerah, serta mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan K.H. Aminuddin Anas, K.H. M. Nursasdi, Prof. Dr. K.H. Djamaan Nur, Drs. H. Bachtiar Djamal, Drs. H. Syarnubie Syabihi, M.Ag, K.H. Ahmad Daroini dan Prof. DR. H. Rohimin, M.Ag (Ketua Umum MUI Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2010-2015). Dalam perkembangannya MUI Provinsi Bengkulu telah menempati Kantor Sekretariat yang di berikan Pemda Provinsi dengan status pinjam pakai Gedung Ex Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Bengkulu semenjak tahun 2005 hingga saat ini.

3. Susunan Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu Periode 2011-2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Pusat No. SK37/Dir/LPPOM MUI/VIII/11.

a. DEWAN PEMBINA

Ketua : Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag

Sekretaris : H. Dani Hamdani, M.Pd

Anggota :

1. Kepala Kementrian Agama Provinsi Bengkulu
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu
3. Rektor Universitas Bengkulu
4. Rektor Universitas Muhamadiyah Bengkulu

5. Kepala Badan POM Perindag Provinsi Bengkulu

6. Kepala Div. UKM Perindag Provinsi Bengkulu

b. DEWAN PELAKSANA

Direktur : Ir. Edwar Suharnas, MP

Wakil Direktur : Dr. Chairul Muslim, M.Sc

Sekretaris : Abdul Qohar, M.HI

Wakil Sekretaris : Junaedi, SE

Bendahara : Ir. Wismalinda Rita, MP

Kepala Bidang

a) Bidang Auditing & Sistem Jaminan Halal :

1) Drs. H. Supardi Mursalin. M.Ag

2) Suwarjin A. Muzayin, S.Ag, M.Ag

3) Drs. Nisbah, MS

4) Drs. Zulkarnain

5) Drs. Willy Darwis, MS

6) Ir. Dirwan

7) Drs. Kasmiruddin

8) Drs.Hasan Basri Daulay, MS

b) Bidang Sosialisasi :

1) H. Nehwan Efendi, S.Ag. MM

2) dr. Eko Rahmi Nurhayati

3) Yunika, M.Si.Apt

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Setiap Produk Makanan Dalam Kemasan Yang Beredar Di Kota Bengkulu Wajib Mencatumkan Label Halal

Agar masyarakat terlindung dari informasi label yang berlebihan serta untuk menghindari keresahan yang diakibatkan oleh label pangan yang cenderung menyesatkan, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang label dan iklan pangan. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang dijamin kehalalannya cukup tinggi. Untuk itu, pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi masyarakat akan konsumsi makanan halal. Yang dimaksud dengan makanan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1996 tentang Pangan disebutkan setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia makanan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Dalam penelitian ini mengkaji apakah setiap produk makanan kemasan yang beredar di Kota Bengkulu wajib mencantumkan label halal. Berkaitan dengan hal tersebut, Edwar Suharnas⁴¹ yang merupakan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu, mengatakan bahwa setiap produsen makanan diwajibkan mencantumkan label halal di dalam kemasan makanan tersebut, karena untuk menjamin kehalalan makanan tersebut bagi umat muslim. Sebab mayoritas masyarakat Kota Bengkulu orang Muslim. Di Kota Bengkulu masih banyak produsen makan dalam kemasan yang tidak menggunakan label halal seperti makan-makan kemasan kecil seperti makanan hasil produksi home industri. Lebih lanjut Edwar Suharnas menjelaskan sesuai ketentuan hukum mengenai pelabelan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2010 tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang, UU No. 36 Tahun 2009 tentang

⁴¹ Wawancara tanggal 3 September 2013.

Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No, 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “ Halal “ pada Label Makanan, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91.

Zulkifli⁴² yang merupakan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu, menjelaskan mengkonsumsi pangan yang halal merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim seperti firman Allah dalam surat Al Maaidah ayat 88 dan Al Baqarah ayat 168. Memakan makanan yang tidak halal dapat mengakibatkan doa kita tidak terkabul, amal yang tertolak, dan daging yang tumbuh dari barang yang haram tempatnya adalah neraka. Di butuhkan kesadaran produsen-produsen makanan di Kota Bengkulu untuk menjamin kehalalan suatu produk makanan dalam kemasan seperti makanan ringan, salah satu bentuk makanan yang sering ditemukan tidak menggunakan label halal yaitukeripik bledang, Lempuk Durian, perut punai, kacang siput, dan lain-lain. Zulkifli⁴³ mengatakandi dalam Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai undang-undang payung tidak mengatur secara spesifik mengenai pelabelan khususnya produk pangan. Pengaturan secara lebih spesifiknya ada dalam PP No. 69 Tahun 1999. Sebelum PP tersebut lahir,

⁴² Wawancara tanggal 7 September 2013.

⁴³ Wawancara tanggal 7 September 2013.

pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 menentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Pengertian yang sama juga ada dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No 7 Tahun 1996. Lebih lanjut di dalam Pasal 2 PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa :

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemas pangan.
- 2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian di dalam Pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan bahwa :

- 1) Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan mengenai pangan yang bersangkutan.
- 2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. nama produk
 - b. daftar bahan yang digunakan
 - c. berat bersih atau isi bersih
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
 - e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Secara yuridis sebagaimana diketahui sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, maka produsen dan importir pangan berkewajiban untuk memberikan keterangan dan atau

pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan tentang pangan dalam label. Akan tetapi jika diperhatikan label pangan yang beredar saat ini terdapatberagam informasi di dalamnya, mulai dari nama produk tersebut hingga kata-kata/ kalimat bombastis yang biasanya hanya untuk kepentingan promosi semata.

Hasbullah ⁴⁴ selaku wakil Majelis Fatwa MUI Provinsi Bengkulu menjelaskan masih banyak produk makanan dalam kemasan yang yang beredar di Kota Bengkulu yang belum mencantumkan label halal. Hasbullah ⁴⁵ mengatakan sudah kewajiban setiap produsen makanan untuk mencantumkan label halal, masih banyak makanan dalam kemasan yang tidak menggunakan label di Kota Bengkulu seperti makanan ringan produksi rumahan. Terhadap produsen makanan dalam diwajibkan untuk mencantumkan label halal, sebab Di dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label. Hasbullah

⁴⁴ Wawancara tanggal 5 September 2013.

⁴⁵ Wawancara tanggal 5 September 2013.

⁴⁶menerangkan pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat halal ini dapat dipindahtangankan. Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 pada Pasal 1 ayat (3), Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

Sebagaimana kita ketahui dalam pasal Pasal 1 ayat (5)Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999, Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan radiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Agamaumat Islam.

Bahwa Pengaturan label halal pada Pasal 10 Peraturan pemerintah No.69 tahun 1999tidak dimaksudkan untuk mematikan ataupun melemahkan usaha dan aktifitas perusahaan, tetapi justru sebaliknya, sebab pengaturan lebel halal diharapkan mampu mendorong iklim dan persaingan usaha yang sehat, serta

⁴⁶ Wawancara tanggal 5 September 2013.

diharapkan dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan sehat melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

Rusydi Syam⁴⁷ selaku ketua MUI Kota Bengkulu , menerangkan bahwa setiap makanan yang beredar diBengkulu wajib menggunakan label halal karena untuk menjamin kehalalan makanan dalam kemasan tersebut bagi masyarakat yang beragama Islam, sebab umat Islam dilarang mengkonsumsi makanan atau minum yang tidak halal, Rusydi Syam⁴⁸menerangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa setiap makanan yang dalam kemasan diwajibkan menggunakan label halal karena di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 menyebutkan :

⁴⁷ Wawancara tanggal 6 September 2013.

⁴⁸ Wawancara tanggal 6 September 2013.

- 1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, didalam, dan atau dikemas pangan.
- 2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemas pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Dari penjelasan Pasal di atas diketahui sudah kewajiban para produsen makanan kemasan tersebut untuk mencantumkan label halal karena secara yuridis pemerintah telah mengaturnya serta menjamin kehalalan produk makanan tersebut bagi umat muslim.

2. Penyebab Produk Makanan Dalam Kemasan Tidak Berlabel Halal Banyak Beredar Di Kota Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian penulis, di Kota Bengkulu masih banyak produsen makanan kemasan dalam kemasan yang belum mencantumkan label halal pada produknya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jumlah Produsen Pangan Yang Tidak Berlabel Halal
Dari Tahun 2011-2013 di Kota Bengkulu**

NO	Tahun	Jumlah Produsen Pangan
1.	2011	19
2.	2012	17
3.	2013	28

Hal ini disebabkan oleh masih banyak terdapat penyebab bagi produsen untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Penelitian penulis menunjukan

terdapat beberapa hambatan produsen untuk memperoleh label halal pada makanan kemasan dalam kemasan di wilayah Kota Bengkulu, meliputi:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum Produsen Makanan Kemasan Untuk Mendapatkan Sertifikat dan Label Halal

Zulkifli⁴⁹ yang merupakan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu mengatakan, bahwa hambatan utama dalam memperoleh label halal adalah kurangnya kesadaran hukum produsen makanan dalam kemasan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan guna mendapatkan sertifikat dan label halal. Hanya sebagian kecil produsen makanan dalam kemasan di Kota Bengkulu yang mempunyai kesadaran untuk mendapatkan sertifikat dan label halal.

Edwar Suharnas⁵⁰ yang merupakan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu, kesadaran hukum produsen makanan dalam kemasan merupakan penentu utama dalam upaya untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Akan tetapi, saat ini sebagian besar produsen makanan dalam kemasan di Kota Bengkulu belum memiliki kesadaran hukum untuk mendaftarkan produk makanan kemasan mereka ke LPPOM MUI guna untuk mendapatkan sertifikat dan label halal. Belum adanya kesadaran hukum produsen makanan ini tentunya merupakan hambatan bagi LPPOM MUI untuk melakukan sertifikasi

⁴⁹ Wawancara tanggal 7 September 2013.

⁵⁰ Wawancara tanggal 3 September 2013.

dan pelabelan label halal terhadap produk makanan dalam kemasan di Kota Bengkulu. Hal ini dikarenakan secara hukum LPPOM MUI bersifat menunggu pengajuan permohonan yang disampaikan oleh produsen. Dengan demikian, secara hukum produsen lah yang harus aktif untuk mendaftarkan produk mereka ke LPPOM MUI.

b. Kurangnya Pengetahuan Produsen Makanan Dalam Kemasan Terhadap Sertifikat dan Label Halal

Jika indikator pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan tentang isi (substansi) dari regulasi mengenai sertifikasi produk halal, maka hasil penelitian penulis mendapatkan kesimpulan bahwa, dari 4 orang produsen makanan dalam kemasan di Kota Bengkulu yang menjadi sampel penulis, tidak yang mengetahui tentang regulasi sertifikasi produk halal.

Rusydi Syam⁵¹ selaku ketua MUI Kota Bengkulu, mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan produsen makanan dalam kemasan di Kota Bengkulu terhadap sertifikasi dan label halal menyebabkan kurangnya minat produsen tersebut untuk mendapatkan label halal. Kebanyakan produsen makanan dalam kemasan tersebut hanya mengetahui bahwa untuk mencantumkan label halal tersebut harus mendapatkan izin dari MUI tetapi tidak mengetahui secara lengkap mengenai tata cara untuk mendapatkan label halal tersebut.

⁵¹ Wawancara tanggal 6 September 2013.

Hasbullah⁵² selaku wakil Majelis Fatwa MUI Provinsi Bengkulu, mengatakan rendahnya pengajuan permohonan sertifikasi dan label halal makanandalam kemasan di MUI Provinsi Bengkulu disebabkan juga oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dan khususnya produsen makanankemasan di Kota Bengkulu terhadap tata cara dan prosedur pengajuan permohonan sertifikasi dan label halal. Produsen tidak mengetahui secara lengkap mengenai regulasi label halal. Rendahnya pengetahuan produsen terhadap sertifikasi dan label halal menyebabkan kurangnya keinginan masyarakat untuk mendaftarkan produk mereka guna mendapatkan sertifikat dan label halal. Selain itu, terkadang karena ketidaktahuan produsen seringkali menggunakan label halal tanpa ada sertifikat atau izin dari LPPOM MUI.

Meta⁵³ yang merupakan produsen makanandalam kemasan khas Bengkulu mengatakan tidak mengetahui mengenai tata cara untuk mendapatkan sertifikat dan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dirinya hanya mengetahui bahwa label halal di keluarkan oleh MUI, tetapi mengenai sertifikat halal yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan label halal sama sekali tidak mengetahuinya.

Marlena⁵⁴ mengatakan bahwa berkaitan dengan tata cara memperoleh produk halal, dirinya hanya mengetahui bahwa produk halal didapat dengan mendaftarkan

⁵² Wawancara tanggal 5 September 2013.

⁵³ Wawancara tanggal 8 September 2013.

⁵⁴ Wawancara tanggal 8 September 2013.

produk makanan dalam kemasan kepada LPPOM MUI. Akan tetapi prosedur secara jelasnya tidak mengetahuinya. Lebih lanjut, Marlana mengatakan bagaimanamau mendaftarkan sertifikasi dan label halal kalau para produsen sendiri tidak mengetahui secara jelas tata cara untuk mendapatkan label halal tersebut.

c. Kurangnya Sosialisasi Terhadap Sertifikasai dan Label Halal

Iqbal⁵⁵ yang merupakan produsen makanandalam kemasan mengatakan bahwa dari dulu hingga saat ini belum ada penyuluhan atau sosialisasi mengenai sertifikasi dan tata cara pencantuman label halal yang dilakukan oleh pihak pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun dari MUI.

Hal senada juga disampaikan oleh Rahmat Hidayat⁵⁶ yang mengatakan bahwa dirinya pernah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat dan label halal dari LPPOM MUI bukan dikarenakan oleh adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, Badan POM maupun LPPOM MUI, melainkan atas inisitif dirinya sendiri dikarenakan produknya sudah dijual hingga luar Kota Bengkulu. Sehingga dirinya perlu untuk mencatumkan label halal.

Lebih lanjut,Rahmat Hidayat menyampaikan hingga selama ini memang belum pernah ada pihak LPPOM MUI, Badan POM, maupun instansi pemerintah lainnya yang melalukan sosialisasi sertifikasi dan label halal di

⁵⁵ Wawancara tanggal 9 September 2013.

⁵⁶ Wawancara tanggal 6 September 2013.

daerahnya. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan hanya sebagian kecil saja pihak produsen yang menggunakan produk halal, terkadang produsen mencantumkan label halal secara ilegal, akibat dari ketidaktahuan produsen tersebut.

Kurangnya Sosialisasi terhadap regulasi sertifikasi dan label halal juga diakui oleh Edwar Suharnas⁵⁷ yang merupakan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu. Menurut beliau, kurangnya sosialisasi terhadap tata cara pendaftaran sertifikasi dan label halal disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, kurangnya tenaga di LPPOM MUI, terbatasnya dana, dan belum adanya data produsen makanan dalam kemasan yang akurat. Sosialisasi bukannya tidak dilakukan tetapi intensitas dan bentuknya yang terbatas.

Zulkifli⁵⁸ yang merupakan Kepala Badan POM Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa pihak Badan POM Provinsi Bengkulu memang tidak mengagendakan secara khusus mengenai sosialisasi regulasi label halal dikarenakan hal tersebut merupakan tugas dan wewenang LPPOM MUI. Akan tetapi, dalam berbagai kesempatan sosialisasi Badan POM seringkali memasuki materi pentingnya untuk dilakukan sertifikasi dan label halal pada produk makanan dalam kemasan.

d. Belum Tegasnya Aturan Hukum Mengenai Sertifikasi dan Label Halal

⁵⁷ Wawancara tanggal 3 September 2013.

⁵⁸ Wawancara tanggal 7 September 2013.

Zulkifli yang merupakan Kepala Balai POM Provinsi Bengkulu mengatakan bahwa masih banyaknya produsen makanan dalam kemasan yang belum mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan sertifikat dan label halal dikarenakan belum adanya sanksi yang tegas terhadap produsen yang tidak mencantumkan label halal pada produk mereka. Bahkan peraturan perundang-undangan belum mewajibkan secara penuh produsen untuk mencantumkan label halal.

Secara yuridis Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label. Terhadap produsen makanan tersebut lebih meningkatkan kesadaran hukum untuk menaati peraturan tersebut karena negara telah mengaturnya dalam peraturan pemerintah itu.

3. Mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tidak Mampu Mencegah Beredarnya Makanan Dalam Kemasan Yang Tidak Berlabel Halal Di Kota Bengkulu

Dalam hubungannya dengan masalah label dan iklan pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang benar, jelas dan lengkap baik

mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasaran. Informasi pada label pangan atau melalui iklan sangat diperlukan bagi masyarakat agar supayamasing-masing individu secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.

Tidak hanya masalah yang berhubungan dengan kesehatan saja yang perlu diinformasikan secara benar dan tidak menyesatkan melalui label dan atau iklan pangan, namun perlindungan secara batiniyah perlu diberikan kepada masyarakat. Masyarakat Islam merupakan jumlah terbesar dari penduduk Indonesia yang secara khusus dan non diskriminatif perlu dilindungi melalui pengaturan halal.

Bagaimanapun juga, kepentingan agama atau kepercayaan lainnya tetap dilindungi melalui tanggung jawab pihak yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bagi keperluan tersebut.

Edwar Suharnas⁵⁹ yang merupakan Ketua Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Bengkulu, mengatakan kenapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu disebabkan kurangnya pengawasan dari BPOM terhadap

⁵⁹ Wawancara tanggal 3 September 2013.

makanan kemasan yang tidak berlabel halal. Dalam pengawasan label halal pada makanan kemasan dijelaskan pada Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan pemerintah Nomor 69 tahun 1999 :

Pasal 59:

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang Label dan Iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan

Pasal 60 :

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan.
- (2) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.
- (3) Pejabat pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, maka pihak yang mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam pengawasan label halal dalam makanan kemasan adalah BPOM provinsi Bengkulu.

Zulkifli⁶⁰ yang merupakan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu, mengatakankenapa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tidak mampu mencegah beredarnya makanan kemasan yang tidak berlabel halal di Kota Bengkulu, lemahnya sanksi yang diberikan terhadap produsen makanan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, yakni:

⁶⁰ Wawancara tanggal 7 September 2013.

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini dikenakan tindakan administratif
- 2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peringatan secara tertulis
 - b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran
 - c. Pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia
 - d. Penghentian produksi untuk sementara waktu
 - e. Pengenaan denda paling tinggi Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan atau:
 - f. Pencabutan izin produksi atau izin usaha.
- 3) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, c, d, e, dan f hanya dilakukan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak-banyaknya 3 kali.
- 4) Pengenaan tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan oleh menteri teknis sesuai dengan kewenangannya berdasarkan masukan dari menteri kesehatan

Serta konsekuensi hukum lainnya terhadap produsen yang merugikan konsumen didasari pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dengan demikian, seharusnya BPOM lebih meningkatkan kinerja dalam pengawasan terhadap makanan kemasan yang beredar di pasaran agar dapat meminimalisir peredaran makanankemasan yang tidak memiliki label halal dalam kemasan di Kota Bengkulu. Jelas sekali bahwa secara yuridis Negara telah mengatur tentang label halal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa jelas sekali Negara mengatur tentang labelisasi halal terhadap makanan dalam kemasan. Hal ini memberikan pengertian bahwa keterangan halal yang diberikan oleh perusahaan haruslah benar, atau telah teruji terlebih dahulu. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat serta merta mengklaim bahwa produknya halal, sebelum melalui pengujian kehalalan yang telah ditentukan. Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi dan labelisasi halal tersebut dipandang sebagai hal yang positif bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasar, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang berlabel halal tersebut.